



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Nomor : 412/109.1.2/PA/1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Bustamul Ulum

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU

- Membaca Surat Permohonan yayasan Bustamul Ulumuddiniyati Al - Iseludiniyati
Nomor 12/TA - 133/IV/1999
Tanggal 18 Agustus 1999
- Menimbang a. bahwa yayasan Bustamul Ulumuddiniyati Al - Iseludiniyati
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990,
b. Nomor 38 tahun 1992,
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 017/MO/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984,
b. Nomor 0486/U/1992,
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
- (SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Pekanbaru
- Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan
- Pertama Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Bustamul Ulumuddiniyati Al - Iseludiniyati
- A l a m a t : Jalan Hong Tiah Ujung / Jalan Muda Raya No.1 Pekanbaru
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
N a m a : Taman Kanak - kanak Bustamul Ulum
A l a m a t : Jalan Hong Tiah Ujung / Jalan Muda Raya No.1 Pekanbaru
- Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri : Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 18 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadia Pekanbaru

Dr. H. A. Alimul, T.S. MA
NIP. 130 676 237